

**KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

Winda Muharrani

02043100031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2008**

S
345-023 07

Mul

KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2008

R.16223
165025



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

Winda Muharrani

02043100031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2008**

**KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

Winda Muharrani

02043100031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Winda Muharrani
NIM : 02043100031
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM
TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Inderalaya, Februari 2008

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Malkian Elvani, S.H., M.Hum

NIP: 131470620

Pembimbing Pembantu



Elfira Taufani, S.H., M.Hum

NIP: 131789515

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Februari 2008

Nama : Winda Muharrani
NIM : 02043100031
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI:


- | | | |
|---------------|--------------------------------|--|
| 1. Ketua | : DR. Febrian, S.H., M.S | () |
| 2. Sekretaris | : Malkian Elvani, S.H., M.Hum | () |
| 3. Anggota | : Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum | () |
| 4. Anggota | : Malkian Elvani, S.H., M.Hum | () |



Inderalaya, Februari 2008

Mengetahui,

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP. 130 604 256

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*If you want to make the world a better place,
take a look at your self then make a change.*

*(Jika kau ingin melihat dunia lebih baik,
lihat pada dirimu dan lakukan perubahan).*

“Hidup itu berjuang, jangan pernah menyerah sebelum berusaha”

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- *ALLAH S.W.T*
- *Junjunganku Nabi Muhammad S.A.W*
- *Papa dan Mama tercinta*
- *Almamaterku*
- *Saudara-saudaraku*
- *Keponakan-keponakanku*
- *Sahabat-sahabatku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kewenangan Aparat Penegak Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”.

Penulisan skripsi ini mengenai permasalahan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, akan dibahas mengenai aparat penegak hukum yang menjadi penyidik tindak pidana korupsi, teknik penyidikan tindak pidana korupsi dan bentuk kerjasama antara para aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan semua penjelasan pada Bab III Pembahasan nanti, maka akan dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai adanya 3 (tiga) aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Lebih lanjut juga akan dapat diketahui bahwa ada keputusan bersama antara para aparat penegak hukum dalam membentuk kerjasama sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang dikarenakan berbagai keterbatasan, oleh karena itu sumbangan pemikiran, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangatlah penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Inderalaya, Februari 2008

Winda Muharrani

NIM: 02043100031

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menghargai atas segala arahan, bimbingan, bantuan dari seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, karena dengan segala hal tersebut, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara keseluruhan yang dimulai dari merancang kerangka acuan, mengumpulkan bahan-bahan, memperoleh data dan informasi serta melengkapi penulisan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis dengan segala hormat ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada :


- Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
- Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Syahmin, A.K, S.H., M.H dan keluarga besarnya atas semua kebaikan dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswi bimbingannya.

- Bapak Malkian Elvani S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Elvira Taufani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, atas waktu, saran dan semua kebaikannya selama penulisan skripsi ini dan selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya.
- Papa dan Mama tersayang (Ismet Karim dan Hillalliah Wahab) atas segala doa, cinta, kasih sayang, nasehat dan supportnya sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Saudara-saudara kandungku tersayang Kak Dedi, Kak Iik dan Ayunda Epi, atas dukungan dan sarannya beserta iparku Kak Tomo dan Ayunda Yanti atas segala saran dan support sehingga dinda dapat berpikir dewasa.
- Keponakan-keponakanku tersayang Ramadhani Pratama (Kak Dani), Bara Aulia Attar (Dek Attar), Kayla Puan Aulia Rani (Taya) dan Nayla Gita Aulia (Gita) semoga kalian dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga besar.
- Semua Keluarga besar di Palembang atas semua kebaikan dan doanya.
- Adik-adik sepupuku termanis Dikhe, Dinda, Dian. Semoga kalian dapat selalu menjadi yang terbaik.
- Kampus Merah FH UNSRI atas hari-hari yang bermakna dalam hidupku.
- Semua Dosen beserta Staf TU, teman-teman angkatan 2004 dan kakak-kakak tingkatku atas semua kebaikannya.

- Sahabatku Gie, EA, Atik, dan Nanda selalu sedia menjadi tempat berkeluh kesah. Terima kasih atas semua kasih sayang, pengertian, saran dan support kalian selama penulis menuntut ilmu di Universitas Sriwijaya.
- Sahabatku Herliyanti dan Dheena di Jambi atas semua kebahagiaan dan kebaikan kalian sejak SMA.
- Sahabat-sahabatku tersayang yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.
- Seseorang yang ku sayang dan kucintai di Jambi, terima kasih atas cinta, support, nasehat, kasih sayang dan kesabarannya.
- Semua orang-orang yang kucintai yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas hari-hari yang bermakna, cinta, dan kesabarannya selama penulis menuntut ilmu di Palembang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Metode Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Korupsi	13
B. Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	17
C. Penyidikan dan Penyidik	35
BAB III KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	43
A. Aparat Penegak Hukum dan Penyidik Tindak Pidana	



Korupsi	43
a. Penyidik Tindak Pidana Korupsi	44
b. Teknik Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	61
B. Kewenangan Aparat Penegak Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	75
C. Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	91
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas di Indonesia, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.¹

Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi ini sangat terkait pada "*criminal justice system*" yang terdiri atas sub sistem-sub sistem berupa komponen kepolisian (sub sistem penyidikan), kejaksaan (sub sistem penuntutan), pengadilan (sub sistem pemeriksaan sidang pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan (sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan) sebagai aparat penegak hukum yang memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya.²

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Ramelan, 2003, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum*, volume. 2, Nomor 7, 22 September 2003, hlm. 4.

Di Indonesia yang mendasari subsistem-subsistem tersebut mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.³

Dalam menangani tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan *berdimensi pada kekuasaan*⁴, maka diperlukan penanganan yang khusus. Dimana dalam hal ini sangat diperlukan koordinasi dari aparat penegak hukum. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi akan efektif bila didukung oleh organisasi dan jumlah personal penegak hukum baik polisi maupun jaksa yang memadai termasuk sarana dan prasarana serta sistem operasionalnya, aparat profesional dengan integritas moralnya yang tinggi.⁵

Ketika KUHAP mulai berlaku, di samping tindak pidana yang diatur di dalam KUHAP dan dikenal dengan tindak pidana umum, juga berlaku undang-undang lain yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana tertentu dan kita kenal dengan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus ini misalnya tindak pidana korupsi (diatur di dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 yang dicabut dan diganti dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001), tindak pidana ekonomi (diatur di dalam UU Nomor 7 Drt Tahun 1955, sekarang sudah dicabut), dan tindak

³ Rasyid Ariman, Syarifuddin Petanasse & Fahmi Raghieb, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, hlm. 68.

⁴ *Ibid*, hlm. 58 (Perkembangan kejahatan telah menghasilkan tiga dimensi, yaitu: dimensi kepapaan (kemiskinan), dimensi keserakahan dan kekuasaan. Korupsi merupakan kejahatan berdimensi kekuasaan).

⁵ Sudhono Iswahyudi, 2004, "Pemberantasan Korupsi Pada Era Otonomi Daerah", *Media Hukum*, volume. 2, Nomor 11, 22 September 2004, hlm. 28.

pidana subversi (diatur di dalam UU Nomor 11 Tahun 1963, sekarang sudah dicabut).⁶

Dalam rangka melaksanakan fungsi kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dihadapkan pada tingkat kesulitan yang cukup tinggi, khususnya dalam hal menanggulangi tingkat kejahatan baik dalam tugas preventif maupun represif. Sebagai gambaran misalnya, masih adanya tarik menarik peranan terutama antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana khusus. Padahal secara tegas KUHAP memberikan wewenang penyidikan kepada POLRI sebagai penyidik utama terhadap semua perkara pidana.⁷

Undang-undang tertentu yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana khusus mempunyai acara pidana khusus yang memberi wewenang kepada jaksa sebagai penyelidik, penyidik di samping sebagai penuntut umum. Landasan hukum berlakunya undang-undang tertentu yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut di dalam KUHAP dimuat di dalam Ketentuan Peralihan Pasal 284 ayat 2. Ketentuan ini sifatnya sementara, mengingat undang-undang tertentu tersebut akan “ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya”.⁸

Kejaksaan Agung telah mengklaim berwenang menangani kasus korupsi, berlandaskan Pasal 27, PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Bab

⁶ www.kejaksaan.go.id, *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, diakses pada tanggal 17 September 2007, pada pukul 13.00 WIB.

⁷ Lihat Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

⁸ Lihat penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

VII Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Tertentu. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi baru yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, ternyata sampai saat ini masih memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi.

Wewenang jaksa di sini tidak lagi bersifat sementara, karena dengan dicabutnya UU Nomor 3 Tahun 1971 pada tanggal 16 Agustus 1999, maka wewenang jaksa tersebut tidak lagi terkait dengan Pasal 284 ayat 2 KUHAP. Dengan demikian dalam perkara korupsi terdapat dua aparat penyidik yaitu jaksa (berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001), dan polisi (berdasarkan KUHAP).⁹

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opspring*¹⁰ (Belanda) dan *investigation*¹¹ (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia), KUHAP memberikan pengertian penyidikan, sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

⁹ www.kejaksaan.go.id, Artikel: *Untuk Korupsi : KUHAP Perlu Diterobos (15 Desember 2003)*, diakses pada tanggal 17 September 2007, pada pukul 12.00.

¹⁰ Menurut de Pinto, *opspring* berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

¹¹ *Investigation is an examination for the purpose of discovering information about something* (The New Webster Dictionary).

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".¹²

Dalam proses penegakan hukum, kepolisian adalah lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Pada proses peradilan pidana, kepolisian mempunyai tugas yang bersifat penindakan atau represif, seperti melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan penyitaan. Polisi dalam bidang penyidikan menurut KUHAP adalah sebagai penyidik umum, dengan demikian polisi memiliki peran sebagai koordinator penyidik.¹³ Tetapi sebelum berlaku undang-undang baru dalam Undang-undang Pokok Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 1961 tambahan Lembaran Negara Nomor 2298, tugas koordinasi penyidik adalah pada jaksa.¹⁴ Ini adalah suatu hal yang tidak sinkron dengan KUHAP.

Untuk meningkatkan efektivitas kerjasama antar institusi penegak hukum dan dalam rangka mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi, berbagai upaya juga telah dilakukan. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2000 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam Inpres tersebut Presiden menginstruksikan khusus kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara, menyerahkan dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa (penuntut umum) dalam rangka penegakan hukum serta meningkatkan kerjasama antara kejaksaan dengan Kepolisian Negara RI, BPKP, PPAK dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana.¹⁵

¹² Lihat Pasal 1 angka 2 KUHAP.

¹³ Pasal 7 ayat (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁵ Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Adika Remaja Indo, Jakarta, hlm. 35.

Selain lembaga kepolisian dan kejaksaan yang melakukan penyelidikan dan atau penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, ada juga Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Lazim disingkat dengan terminologi Tim Tastipikor. Tim koordinasi ini hakikatnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 11 Tahun 2005 tanggal 2 Mei 2005. adapun berdasarkan konsiderans huruf a dan b Keppres RI Nomor 11 Tahun 2005, untuk lebih mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan fungsi wewenangnya masing-masing dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Akan tetapi, akhirnya Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 itu, dibubarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Juni 2007, sehingga yang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi untuk saat ini adalah kepolisian, kejaksaan dan badan khusus Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Ketentuan mengenai proses beracara untuk kasus-kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya yaitu KUHAP, disamping juga terdapat ketentuan hukum pidana formil selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum

Pidana).¹⁶ Undang-undang tersebut diantaranya adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku khusus bagi penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Sebenarnya pembentuk badan khusus tersebut telah diamanatkan oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001... Dalam pelaksanaan tugasnya badan ini memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.¹⁷

Penyidikan kasus-kasus KKN selama ini ditangani oleh instansi kepolisian dan kejaksaan. Dengan UU Nomor 30 Tahun 2002, maka kegiatan penyidikan akan dikoordinir oleh lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). KPK akan menentukan apakah suatu kasus korupsi akan langsung ditangani sendiri atau akan diserahkan ke penyidik kepolisian atau kejaksaan.¹⁸

Sebagai institusi penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan yang baru, KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan yang luar biasa atau *extra ordinary power* yang tidak dimiliki institusi lainnya. Karena itu, menjadi wajar apabila masyarakat memiliki harapan berlebihan searah dengan kewenangan yang luar biasa dari KPK tersebut.¹⁹

¹⁶ Rasyid Ariman, Syariffuddin Petanasse & Fahmi Raghil, 2007, *Op cit*, hlm. 69.

¹⁷ Dani Krisnawati, dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 70.

¹⁸ Sudhono Iswahyudi, 2004, "Pemberantasan Korupsi Pada Era Otonomi Daerah", *Media Hukum, Pemberantasan Korupsi Pada Era Otonomi Daerah*, volume. 2, Nomor 11, 22 September 2004, hlm. 30.

¹⁹ Indriyanto Seno Adji, *Mahkamah Agung: Hubungan Korupsi dan Kewenangan Lembaga Negara "Pendukung"*, Disampaikan dalam dialog nasional hukum dan non hukum : "Penataan *state Auxialary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan", diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 26 s/d 29 Juni 2007.

KPK menghadapi sebuah tantangan yang sulit untuk menyeimbangkan kemandiriannya dari kejaksaan dan kepolisian dengan kebutuhan untuk bekerjasama dengan kedua badan penegak hukum tersebut. Efektifitasnya akan berkurang apabila mereka terlalu mandiri atau menjadi terlalu dekat.²⁰ Akan tetapi, Komisi Pemberantasan Korupsi tetap harus menjadikan kepolisian maupun kejaksaan sebagai “*counter partner*” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Masalah kewenangan ini dulu menjadi polemik berkepanjangan, karena ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu KUHAP maupun UUPTPK. Akan tetapi sejak berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2002 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) butir d maka telah jelas bahwa penyidikan kasus korupsi dapat ditangani oleh aparat penyidik kejaksaan, selain dari kepolisian, Tim Tastipikor atau KPK sendiri.

Dalam menentukan apakah suatu kasus korupsi akan ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, Tim Tastipikor atau langsung oleh KPK, perlu dilakukan koordinasi dan pengaturan agar tidak saling tumpang tindih, atau justru saling mengelak. Oleh karena itu perlu diketahui kewenangan masing-masing dari kepolisian, kejaksaan, Tim Tastipikor dan KPK sendiri terhadap penyidikan tindak pidana korupsi.

²⁰ Soren Davidsen, dkk, 2007, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006*, CSIS dan USINDO, Jakarta, hlm 74.



Berdasarkan hal tersebut penulis menganggap perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul **“KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan tentang kewenangan aparat penegak hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi, maka yang diajukan sebagai permasalahan dalam skripsi ini adalah :

“ Bagaimanakah kewenangan yang dimiliki kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terhadap penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia ? “

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Bertolak dari rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh penjelasan mengenai kewenangan masing-masing dari kepolisian, kejaksaan dan KPK sebagai penyidik terhadap tindak pidana korupsi.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai kewenangan dari lembaga-lembaga hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan masukan bagi masyarakat maupun instansi-instansi yang terkait agar lebih mengetahui tentang kewenangan dari kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, maka jenis penelitian yang dilakukan merupakan tipe penelitian Deskriptif Analitis dengan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian terhadap keberlakuan hukum

positif tertulis dan kaedah-kaedah hukum yang hidup khususnya yang mengatur mengenai kewenangan dari kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Jenis Data

- a. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang digunakan berupa kata-kata. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari bahan-bahan pustaka atau data sekunder.
- b. Sumber data diperoleh dari data sekunder atau bahan-bahan yang dikumpulkan dari pustaka atau literatur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari KUHAP, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang kejaksaan, undang-undang kepolisian serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari: asas-asas hukum, teori-teori hukum, yurisprudensi dan doktrin.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari: buku-buku, jurnal, majalah, media cetak dan media elektronik, kamus dan ensiklopedia

4. Ruang Lingkup

Dalam hal ini, penulis hanya membatasi pembahasan mengenai kewenangan dari kepolisian, kejaksaan dan KPK terhadap penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menspesifikkan pembahasan berdasarkan ilmu pengetahuan dan hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menerangkan dan menjelaskan suatu keadaan sebagai jawaban dari permasalahan dan menguraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang selanjutnya dapat ditarik suatu konklusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Adika Remaja Indo, Jakarta.
- Dani Krisnawati, dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, *Memahami untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Kunarto, 1986, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung.
- Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian*, edisi keempat, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Nurdin Romli, 2007, *Diklat Rakum Litigasi Hukum Acara Pidana (Suplemen)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Rasyid Ariman, Syariffuddin Petanasse & Fahmi Raghieb, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan.
- R. Wiyono, 2006, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

- Soren Davidsen, dkk, 2007, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006*, CSIS dan USINDO, Jakarta.
- Sudarto, tth., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam Hukum dan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Susilo Yuwono, 1985, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan:

- Redaksi Penerbit Asa Mandiri, 2006, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Asa Mandiri, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 11 Tahun 2005.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kamus :

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tth., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fockmea Andreae, 1983, *Kamus Hukum, Terjemahan Bina Cipta*, Bina Cipta, Bandung.

Hendry Campbell Black MA, 1991, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co.

S. Wojowasito-W.J.S Poerwadarminta, tth., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, Hasta, Bandung.

Media cetak :

Ramelan, 2003, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum*, volume. 2, Nomor 7, 22 September 2003

Sudhono Iswahyudi, 2004, "Pemberantasan Korupsi Pada Era Otonomi Daerah", *Media Hukum*, volume. 2, Nomor 11, 22 September 2004,

Seminar:

Indriyanto Seno Adji, 2007, *Mahkamah Agung: Hubungan Korupsi dan Kewenangan Lembaga Negara "Pendukung"* (Disampaikan dalam dialog nasional hukum dan non hukum: "Penataan *State Auxialary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan") diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Internet:

www.kejaksaan.go.id

www.polri.go.id

www.kpk.go.id